



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 42/PL.02.1-BA/9501/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten



Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Kedua Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

RIA URIANTI DABY



NOELLA E. N. KAFIAR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN  
JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA  
PEGUNUNGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN  
2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN  
KEDUA TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	WAMENA	11	26361	22357	48718	
2	KURULU	12	2879	3125	6004	
3	ASOLOGAIMA	10	2410	2424	4834	
4	HUBIKOSI	11	3212	3443	6655	
5	BOLAKME	12	2394	2266	4660	
6	WALELAGAMA	6	1427	1430	2857	
7	MUSATFAK	10	1754	1872	3626	
8	WOLO	8	4527	3814	8341	
9	ASOLOKOBAL	9	2354	2130	4484	
10	PELEBAGA	5	6165	5920	12085	
11	YALENGGA	7	2020	1967	3987	
12	TRIKORA	8	645	572	1217	
13	NAPUA	9	2258	2232	4490	
14	WALAIK	5	1344	1401	2745	
15	WOUMA	7	3134	2903	6037	
16	HUBIKIAK	8	5527	5314	10841	
17	IBELE	10	4010	3645	7655	
18	TAEAREK	8	1576	1475	3051	
19	ITLAY HISAGE	9	1853	1928	3781	
20	SIEPKOSI	9	1554	1580	3134	
21	USILIMO	10	1481	1692	3173	
22	WITA WAYA	5	883	1010	1893	
23	LIBAREK	5	915	1074	1989	
24	WADANGKU	5	1163	1007	2170	
25	PISUGI	7	1389	1473	2862	
26	KORAGI	5	1670	1475	3145	
27	TAGIME	11	2679	2432	5111	
28	MOLAGALOME	6	1240	1160	2400	
29	TAGINERI	9	1693	1554	3247	
30	SILLO KARNO DOGA	8	2239	2371	4610	
31	PIRAMID	10	2544	2341	4885	



32	MULIAMA	12	2338	2794	5132	
33	BUGI	8	2119	1397	3516	
34	BPIRI	7	753	748	1501	
35	WELESI	7	1319	1338	2657	
36	ASOTIPO	10	4553	4172	8725	
37	MAIMA	7	2992	2798	5790	
38	POPUGOBA	4	3003	2885	5888	
39	WAME	4	922	884	1806	
40	WESAPUT	8	4486	4197	8683	
<b>TOTAL</b>		<b>332</b>	<b>117785</b>	<b>110600</b>	<b>228385</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



NOELLY E. N. KAFIAR